



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 369 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 3 (Tiga) Madrasah Aliyah Negeri, 14 (Empat Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 12 (Dua Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

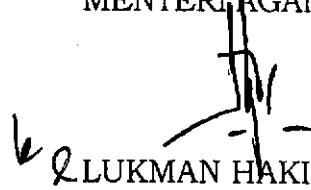

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 369 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 3 (TIGA)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Utara	MAN Model Manado	MAN Model 1 Manado
2	Sulawesi Utara	MAN Kota Mobagu	MAN 1 Kota Mobagu
3	Sulawesi Utara	MAN Dumoga	MAN 1 Bolaang Mongondow

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 369 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 14 (EMPAT BELAS)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Utara	MTsN Lolak	MTsN 1 Bolaang Mongondow
2	Sulawesi Utara	MTsN Mopuya Dumoga	MTsN 2 Bolaang Mongondow
3	Sulawesi Utara	MTsN Kawangkoan	MTsN 1 Minahasa
4	Sulawesi Utara	MTsN Tahuna	MTsN 1 Kepulauan Sangihe
5	Sulawesi Utara	MTsN Bolangitang Timur	MTsN 1 Bolaang Mongondow Utara
6	Sulawesi Utara	MTsN Bongkudai	MTsN 1 Bolaang Mongondow Timur
7	Sulawesi Utara	MTsN Kotabunan	MTsN 2 Bolaang Mongondow Timur
8	Sulawesi Utara	MTsN Tolondadu	MTsN 1 Bolaang Mongondow Selatan
9	Sulawesi Utara	MTsN Biniha	MTsN 2 Bolaang Mongondow Selatan
10	Sulawesi Utara	MTsN Tolutu	MTsN 3 Bolaang Mongondow Selatan
11	Sulawesi Utara	MTsN Manado	MTsN 1 Manado
12	Sulawesi Utara	MTsN Bitung	MTsN 1 Bitung
13	Sulawesi Utara	MTsN Kotamobagu	MTsN 1 Kotamobagu
14	Sulawesi Utara	MTsN Kotamobagu Selatan	MTsN 2 Kotamobagu

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 369 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 12 (DUA BELAS)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Utara	MIN Lolak	MIN 1 Bolaang Mongondow
2	Sulawesi Utara	MIN Mopuya	MIN 2 Bolaang Mongondow
3	Sulawesi Utara	MIN Wangga	MIN 3 Bolaang Mongondow
4	Sulawesi Utara	MIN Sae	MIN 1 Minahasa
5	Sulawesi Utara	MIN Beha	MIN 1 Kepulauan Sangihe
6	Sulawesi Utara	MIN Ngalipaeng	MIN 2 Kepulauan Sangihe
7	Sulawesi Utara	MIN Bongkudai	MIN 1 Bolaang Mongondow Timur
8	Sulawesi Utara	MIN Tolongdadu	MIN 1 Bolaang Mongondow Selatan
9	Sulawesi Utara	MIN Bolaang Uki	MIN 2 Bolaang Mongondow Selatan
10	Sulawesi Utara	MIN Molas	MIN 1 Manado
11	Sulawesi Utara	MIN 2 Bailang	MIN 2 Manado
12	Sulawesi Utara	MIN Bitung	MIN 1 Bitung

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

